



Pendampingan Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Madrasah dan Pesantren Ramah Anak

Sutini¹, Itsna Syahadatud Dinurriyah^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

*Email koresponden: itsnadinurriyah@uinsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Dec 2024

Accepted: 26 Feb 2025

Published: 31 Mar 2025

Kata kunci:

Disiplin Positif;
Pemenuhan Hak Anak;
Sekolah Ramah Anak.

ABSTRACT

Background: Dalam mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak, maka perlu sekali adanya sekolah, madrasah dan pesantren ramah anak. Sekolah, Madrasah dan Pesantren tidak cukup berjalan sendiri, perlu dampingan dari pihak terkait dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak. Dalam pengabdian kali ini, kami mendampingi MTs Negeri 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Alif Lam Miim. Pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas siswa dan santri untuk menerapkan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak. Pada dasarnya, kedua satuan Pendidikan ini sudah masuk kategori sekolah ramah anak yang terkategori "MAU". Hanya saja belum terpantau 'legal'. Sehingga pendampingan ini perlu dilakukan. **Metode:** Pendampingan ini dilakukan dengan metode PAR (Participatory Action Research). Dalam pendampingan dilakukan dengan tahapan inkulturasasi, pendampingan program, serta evaluasi dan tindaklanjut. **Hasil:** Hasil pengabdian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak, baik di MTSN 3 Surabaya maupun Pondok Pesantren Alif Laam Miim Surabaya. **Kesimpulan:** Pendampingan yang dilakukan tidak sampai satu semester ini telah memiliki dampak positif pada dua satuan Pendidikan yang menjadi target pendampingan. Pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 3 Surabaya tergolong berhasil.

ABSTRACT

Keywords:

Child-Friendly Schools;
Fulfillment Of
Children's Rights;
Positive Discipline.

Background: In realizing Surabaya as a Child-Friendly City, it is very necessary to have child-friendly schools, madrasahs and Islamic boarding schools. Schools, Madrasah and Islamic Boarding Schools need not run alone, they need assistance from related parties in realizing child friendly education units. This time, we assist MTs Negeri 3 Surabaya and Islamic Boarding School Alif Lam Miim Surabaya. This assistance aims to strengthen students' capacity to apply positive discipline and fulfill their duties in realizing a child-friendly education unit. In fact, these schools have been categorized as child-friendly schools in the stage of MAU. However, they have not been legalized. **Methods:** This assistance is carried out using the PAR (Participatory Action Research) method. The assistance is carried out with stages of inculcation, program assistance, as well as evaluation and follow-up. **Results:** The results of this service stated that there was an increase in the implementation of posited discipline and the fulfillment of children's rights either in MTSN 3 Surabaya or at the Alif Laam Miim Islamic Boarding School in Surabaya. **Conclusions:** The assistance, which was carried out in less than one semester, has had a positive impact on the two education units targeted for assistance. Assistance in implementing positive discipline and fulfilling children's rights in realizing child-friendly education units in Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 3 Surabaya is classified as successful.



© 2024 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Pendidikan ramah anak merupakan satuan komunitas yang memberikan perhatian terhadap hak dan tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan jumlah demografi Indonesia yang menempatkan populasi anak sepertiga dari seluruh jumlah populasi. Sementara Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah implementasi dari Pendidikan ramah anak yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karenanya Pemerintah menetapkan beberapa undang-undang untuk mewadahi legal formal terhadap Pendidikan ramah anak seperti (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya", serta (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dari penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Indonesia wajib mendapatkan Pendidikan untuk tumbuh kembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun psikis, aman dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau/dan pihak lain. Untuk itu kriteria anak harus disepakati bahwa mereka yang lahir hingga berusia 18 tahun. Dalam konteks penelitian ini, anak pra-sekolah (umur sebelum 6 tahun) tidak termasuk pada pendampingan sekolah ramah anak. Dengan demikian, ruang lingkup Pendidikan yang akan dilaksanakan adalah madrasah (MTsN 3 Surabaya) dan pondok pesantren (Ponpes Alif Laam Miim Surabaya).

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak ([Rosalin et al, 2020, hal.5](#)). SRA diinisiasi untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian ([ibid., 2020, hal. 4](#)). Dengan demikian, diharapkan, anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, memiliki kreatifitas positif yang difasilitasi, berakhhlak mulia, dan bisa bersosialisasi dalam masyarakat dengan dengan pergaulan yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh Masyarakat setempat.

Adapun kondisi yang diharapkan dalam SRA terdiri dari BARIISAN yaitu: Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman dan Nyaman. Dengan kondisi ini, diharapkan peserta didik akan merasa nyaman mengikuti program Pendidikan yang sedang dilalui tanpa merasa terpaksa dan tertekan baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik akan belajar, mendapatkan pengetahuan baru, bergaul dan meneladani sosialisasi orang dewasa yang ada di sekolah.

Implementasi SRA dilakukan secara bertahap, yaitu: MAU, MAMPU dan MAJU. Untuk pengabdian ini, pendampingan difokuskan pada tahap MAU. Hal ini diambil karena adanya fenomena sekolah yang mencoba menerapkan sekolah ramah anak tetapi belum mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis serta fasilitasi dari institusi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu terciptanya SRA tersebut. Selain itu SRA juga membutuhkan SK dan dilanjutkan dengan deklarasi serta pembuatan papan nama yang menunjukkan bahwa satuan Pendidikan tersebut ramah anak. Adapun keinginan setiap satuan pendidikan mewujudkan SRA diantaranya karena telah terjadi peristiwa yang merugikan siswa-siswi atau santri seperti kasus bullying (perundungan), kekerasan seksual, infrastruktur sekolah yang tidak memadai padahal biaya sekolah mahal, dan agar masyarakat tahu tentang status satuan pendidikan tersebut. Bisa dikatakan, hal ini semacam promosi positif bagi sekolah tersebut agar banyak peserta didik yang mendaftar demikian pula akan menjadi promosi berjalan bagi sekolah lain agar MAU menjadi SRA. Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat ini, menjadi salah satu bagian berkelanjutan dalam hal pendampingan mewujudkan Sekolah Ramah Anak dengan status MAU sehingga, formulasi dalam strategi pendampingan hingga terwujudnya SRA dapat dikembangkan di satuan pendidikan yang lain.

Pendampingan kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi disiplin positif dan pemenuhan hak anak di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Laam Miim Surabaya; (2) memaparkan dan mengeksplorasi strategi dan pelaksanaan pendampingan implementasi disiplin positif dan pemenuhan hak anak (PHA) di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Laam Miim Surabaya; dan (3) mengekspose hasil evaluasi pendampingan implementasi disiplin positif dan Pemenuhan hak Anak dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Lam Mim Surabaya.

MASALAH

1. Bagaimana kondisi Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Lam Mim Surabaya?
2. Bagaimana strategi dan pelaksanaan pendampingan implementasi disiplin positif dan pemenuhan hak anak (PHA) di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Lam Mim Surabaya?
3. Bagaimana hasil pendampingan implementasi disiplin positif dan Pemenuhan hak Anak dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di MTsN 3 Surabaya dan Pesantren Alif Lam Mim Surabaya?

METODE

Pendampingan ini dimulai dengan memilih satuan Pendidikan yang berbasis ramah anak. Kami memilih satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama mengingat kami, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, juga di bawah naungan Kemenag. Kemudian kami berkoordinasi dengan pihak sekolah tentang rencana pendampingan ini. Dari sekian satuan Pendidikan yang kami ajak Kerjasama, muncullah dua satuan ini yang bersedia meluangkan waktunya agak dampak disiplin positif di sekolah bisa lebih ditingkatkan. Artinya, waktu yang pas adalah tantangan utama yang kami hadapi karena setiap sekolah memiliki program sendiri-sendiri.

Adapun strategi pengabdian kepada masyarakat dalam hal pendampingan agar terwujudkan satuan pendidikan yang disiplin positif dan ramah anak melalui satuan pendidikan sekolah, madrasah, dan pesantren dapat dianalisis melalui tiga hal. Pertama, melalui akar masalah yang terjadi yaitu fenomena sekolah, madrasah, dan pesantren yang mencoba menerapkan sekolah ramah anak namun belum mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis serta fasilitasi dari institusi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu terciptanya SRA tersebut. Adapun penyebab keinginan satuan pendidikan ingin menciptakan SRA memiliki beragam alasan, diantaranya karena telah terjadi peristiwa yang merugikan siswaswi atau santri seperti kasus bulliying, kekerasan seksual, infrastruktur sekolah yang tidak memadai padahal biaya sekolah mahal, atau hanya agar banyak peserta didik yang mendaftar, demikian pula akan menjadi promosi. Adapun untuk memudahkan dalam menganalisis akar masalah, dapat dilihat melalui pohon masalah berikut: <https://bit.ly/PohonMasalah-SRA-PKM-2024>.



Gambar 1. Pohon Masalah Implementasi Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak

Kedua, dengan pemaparan akar masalah di atas maka harapan dan tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mewujudkan sekolah ramah anak melalui implementasi disiplin positif dan pemenuhan hak anak. Untuk itu pendampingan dilakukan melalui satuan pendidikan sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Harapan dan tujuan yang hendak dicapai adalah: 1) mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 2) mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. 3) satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak. 4) satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik. 5) BARIISAN yaitu: Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman dan Nyaman. Untuk mempermudah dalam menganalisis tujuan pengabdian, dapat dilihat melalui pohon harapan berikut ini: <https://bit.ly/PohonHarapan-SRA PKM2024>.



Gambar 2. Pohon Harapan Implementasi Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak

Ketiga, melalui pemaparan permasalahan dan tujuan di atas, pada bagian terakhir ini, maka dibutuhkan pemaparan analisis *Guaranteed Asset Protection* (GAP). Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis strategi dalam mencapai tujuan tepat sasaran. Adapun analisis GAP yang dimaksud yaitu, adanya kesenjangan dalam hal kebijakan *TOP to DOWN* yaitu, Satuan Pendidikan belum/tidak semuanya mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis serta fasilitasi dari institusi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu terciptanya SRA tersebut. Selain itu SRA juga membutuhkan SK dan dilanjutkan dengan deklarasi serta pembuatan papan nama. Untuk memudahkan memahami pemaparan analisis GAP di atas, dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini: <https://bit.ly/AnalisisGAP-SRA PKM2024>.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika dan Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di MTSN 3 Surabaya

Dalam hal implementasi disiplin positif, siswa MTSN 3 Surabaya masih tergolong sedang dan perlu ditingkatkan. Tim pendamping Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya yang diketuai oleh ibu Dr. Sutini, M. Pd melakukan observasi awal, dan menyebarluaskan angket untuk mengetahui implementasi disiplin positif secara riil. Dan hasilnya adalah sebagai berikut: Disiplin Positif para siswa di MTSN 3 Surabaya, dalam hal ini sampel diambil dari kelas 8 A dan 8 E sejumlah 50 Orang.

Sebelum dilakukan pendampingan, maka pendamping dari UIN Sunan Ampel Surabaya bersama tim melakukan observasi dan penyebarluasan angket untuk melihat eksisting implementasi disiplin positif di MTSN 3 Surabaya. Dari data yang diperoleh, didapatkan Tingkat penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak di MTSN 3 Surabaya mencapai angka 49,4%. Secara lebih detail, implementasinya adalah sebagai berikut: (1) Siswa yang mentaati Tata Tertib Sekolah karena hadiah 0%. Sedangkan siswa yang mentaati tata tertib bukan karena hadiah ada sejumlah 96%; (2) Siswa yang Mentaati Tata Tertib Atau Aturan Sekolah Karena Takut Ancaman Dan

Hukuman sejumlah 38%; (3) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena kesadaran dari diri sendiri sejumlah 80%; (4) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena ajakan teman sebanyak 2%; (5) Siswa yang pernah melanggar aturan sekolah atas kesadaran diri sendiri sejumlah 56%; (6) Siswa yang melanggar aturan sekolah atas ajakan atau desakan teman sebanyak 14%; (7) Siswa yang pernah melanggar tata tertib sekolah sebanyak 78%; (8) Siswa yang melanggar aturan sekolah Tingkat ringan sejumlah 58%, Tingkat sedang (8%), Tingkat berat (28%), tidak pernah melanggar (2%); (9) Siswa yang ingin mentaati peraturan sekolah selama studi sejumlah 72%; (10) Siswa yang pernah mengajak teman untuk melanggar aturan sekolah sejumlah 22%; (11) Siswa yang pernah mendapatkan hukuman karena melanggar aturan sekolah sejumlah 42%; (12) Siswa yang pernah mendapatkan hadiah atau apresiasi karena melaksanakan tata tertib atau aturan sekolah sejumlah 18%; (13) Siswa yang mengenali diri sendiri tentang kelebihan, kekurangan, dan emosi dirinya mencapai 60%; (14) Siswa yang mempunyai perasaan sangat menyesal saat melakukan kesalahan dan melanggar aturan sejumlah 40%; (15) Siswa yang menyadari bahwa kesadaran adalah hal yang dibutuhkan untuk membentuk pribadi diri sejumlah 10%; (16) Siswa yang sudah memahami tentang perkembangan dan kekerasan yang terjadi pada anak sejumlah 20%; (17) Siswa yang sudah memahami tentang perundungan sejumlah 78%; (18) Siswa yang memahami apa yang harus dilakukan saat melihat temannya diejek oleh teman lain sejumlah 54%; (19) Siswa yang telah memahami perbedaan konflik dengan perundungan sejumlah 74%; (20) Siswa yang telah memahami jika terjadi perbedaan pendapat dengan temannya sejumlah 76%. Secara grafik, data diatas dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 3. Grafik Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di MTSN Surabaya sebelum Pendampingan

Problematika dan Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Alif Laam Miim Surabaya

Dalam hal implementasi disiplin positif, para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya masih perlu ditingkatkan. Tim pendamping Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya yang diketuai oleh ibu Dr. Sutini, M. Pd melakukan observasi awal, dan menyebarkan angket untuk mengetahui implementasi disiplin positif secara riil. Dan hasilnya adalah sebagai berikut: Disiplin Positif para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, dalam hal ini sampel

diambil dari para santri kelas 9 dan 10 sejumlah 43 orang. Sebelum dilakukan pendampingan, maka pendamping dari UIN Sunan Ampel Surabaya bersama tim melakukan observasi dan penyebaran angket untuk melihat eksisting implementasi disiplin positif di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Dari data yang diperoleh, didapatkan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Siswa yang mentaati tata tertib sekolah bukan karena hadiah ada sejumlah 69%; (2) Siswa yang mentaati tata tertib atau aturan sekolah karena takut ancaman dan hukuman sejumlah 18%; (3) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena kesadaran dari diri sendiri sejumlah 65%; (4) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena ajakan teman sebanyak 6%; (5) Siswa yang pernah melanggar aturan sekolah atas kesadaran diri sendiri sejumlah 76%; (6) Siswa yang melanggar aturan sekolah atas ajakan atau desakan teman sebanyak 34%; (7) Siswa yang pernah melanggar tata tertib sekolah sebanyak 79%; (8) Siswa yang melanggar aturan sekolah Tingkat ringan 58%, Tingkat sedang (23%), Tingkat berat (7%), tidak pernah melanggar (4%); (9) Siswa yang ingin mentaati peraturan sekolah selama studi sejumlah 88%; (10) Siswa yang pernah mengajak teman untuk melanggar aturan sekolah sejumlah 32%; (11) Siswa yang pernah mendapatkan hukuman karena melanggar aturan sekolah sejumlah 81%; (12) Siswa yang pernah mendapatkan hadiah atau apresiasi karena melaksanakan tata tertib atau aturan sekolah sejumlah 39%; (13) Siswa yang mengenali diri sendiri tentang kelebihan, kekurangan, dan emosi dirinya mencapai 65%; (14) Siswa yang mempunyai perasaan sangat menyesal saat melakukan kesalahan dan melanggar aturan sejumlah 39%; (15) Siswa yang menyadari bahwa kesadaran adalah hal yang dibutuhkan untuk membentuk pribadi diri sejumlah 79%; (16) Siswa yang sudah memahami tentang perkembangan dan kekerasan yang terjadi pada anak sejumlah 20%; (17) Siswa yang sudah memahami tentang perundungan sejumlah 81%; (18) Siswa yang memahami apa yang harus dilakukan saat melihat temannya diejek oleh teman lain sejumlah 53%; (19) Siswa yang telah memahami perbedaan konflik dengan perundungan sejumlah 48%; (20) Siswa yang telah memahami jika terjadi perbedaan pendapat dengan temannya sejumlah 67%.

Secara grafik, data diatas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya sebelum Pendampingan

Pendampingan Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Satuan Pendidikan ramah Anak di MTSN 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya


Pada pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di sekolah, madrasah dan pesantren di Surabaya ini melalui beberapa langkah yakni inkulturasi, pelaksanaan program dan evaluasi atau tindak lanjut. Pada proses Inkulturasi, para pendamping yang diketuai Dr. Sutini, M.Pd dengan anggota Ibu Itsna Syahadatud Dinurriyah, MA, Ph.D melakukan rapat dengan para guru, kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, dan Tata Usaha. Dalam rapat ini dibahas tentang kedisiplinan para siswa di Madrasah Tsanawiyah 3 Surabaya dan para santri di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Tak hanya inkulturasi dengan para guru, inkulturasi juga dilakukan oleh tim pendamping dengan para siswa dan para santri. Hal ini untuk mengetahui tentang kedisiplinan mereka, dan kesadaran mereka untuk melakukan disiplin di sekolah atau di pondok pesantren. Pada tahapan pendampingan, tim pendamping melakukan pendampingan selama 4 kali ke para siswa MTSN 3 Surabaya dan para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya.

Di MTsN 3 Surabaya, pendampingan dilakukan pada Selasa, 8 Oktober 2024 dengan materi Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan dinamika Remaja. Pada pendampingan kedua dilakukan pada Selasa, 15 Oktober 2023 tentang Stop Bullying, Perundungan dan Kekerasan Seksual. Pendampingan ketiga dilakukan pada Rabu, 23 Oktober 2024 dengan materi Stop Perkawinan Anak. Pendampingan keempat dilakukan pada Selasa, 29 Oktober 2024 dengan materi Mewujudkan Madrasah Ramah Anak. Demikian pula dengan tahapan pendampingan di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Tim pendamping melakukan pendampingan selama 4 kali ke para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya dan para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, pendampingan dilakukan pada Senin, 7 Oktober 2024 dengan materi Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dan dinamika Remaja. Pada pendampingan kedua dilakukan pada Senin, 14 Oktober 2023 tentang Stop Bullying, Perundungan dan Kekerasan Seksual. Pendampingan ketiga dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024 dengan materi Stop Perkawinan Anak. Pendampingan keempat dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan materi Mewujudkan Madrasah Ramah Anak. Setelah dilakukan pendampingan disiplin positif dan pemenuhan hak anak di MTsN 3 Surabaya, maka terjadi peningkatan yang sangat menggembirakan, yakni mencapai 54,6% dengan rincian sebagai berikut: (1) Siswa yang mentaati tata tertib bukan karena hadiah ada sejumlah 65%; (2) Siswa yang Mentaati Tata Tertib Atau Aturan Sekolah Karena Takut Ancaman Dan Hukuman sejumlah 78%; (3) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena kesadaran dari diri sendiri sejumlah 89%; (4) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena ajakan teman sebanyak 46%; (5) Siswa yang pernah melanggar aturan sekolah atas kesadaran diri sendiri sejumlah 61%; (6) Siswa yang melanggar aturan sekolah atas ajakan atau desakan teman sebanyak 42%; (7) Siswa yang pernah melanggar tata tertib sekolah sebanyak 69%; (8) Siswa yang melanggar aturan sekolah Tingkat ringan sejumlah 69%; (9) Siswa yang ingin mentaati peraturan sekolah selama studi sejumlah 79%; (10) Siswa yang pernah mengajak teman untuk melanggar aturan sekolah sejumlah 12%; (11) Siswa yang pernah mendapatkan hukuman karena melanggar aturan sekolah sejumlah 55%; (12) Siswa yang pernah mendapatkan hadiah atau apresiasi karena melaksanakan tata tertib

atau aturan sekolah sejumlah 12%; (13) Siswa yang mengenali diri sendiri tentang kelebihan, kekurangan, dan emosi dirinya mencapai 51%; (14) Siswa yang mempunyai perasaan sangat menyesal saat melakukan kesalahan dan melanggar aturan sejumlah 38%; (15) Siswa yang menyadari bahwa kesadaran adalah hal yang dibutuhkan untuk membentuk pribadi diri sejumlah 67%; (16) Siswa yang sudah memahami tentang perkembangan dan kekerasan yang terjadi pada anak sejumlah 14%; (17) Siswa yang sudah memahami tentang perundungan sejumlah 48%; (18) Siswa yang memahami apa yang harus dilakukan saat melihat temannya diejek oleh teman lain sejumlah 63%; (19) Siswa yang telah memahami perbedaan konflik dengan perundungan sejumlah 55%; (20) Siswa yang telah memahami jika terjadi perbedaan pendapat dengan temannya sejumlah 79%.

Demikian halnya dengan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Setelah dilakukan pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, maka didapatkan data sebagai berikut: (1) Siswa yang mentaati Tata Tertib Sekolah bukan karena hadiah ada sejumlah 68%; (2) Siswa yang Mentaati Tata Tertib Atau Aturan Sekolah Karena Takut Ancaman Dan Hukuman sejumlah 2%; (3) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena kesadaran dari diri sendiri sejumlah 65%; (4) Siswa yang mentaati peraturan sekolah karena ajakan teman sebanyak 56%; (5) Siswa yang pernah melanggar aturan sekolah atas kesadaran diri sendiri sejumlah 70%; (6) Siswa yang melanggar aturan sekolah atas ajakan atau desakan teman sebanyak 43%; (7) Siswa yang pernah melanggar tata tertib sekolah sebanyak 79%; (8) Siswa yang melanggar aturan sekolah Tingkat ringan 51%; (9) Siswa yang ingin mentaati peraturan sekolah selama studi sejumlah 82%; (10) Siswa yang pernah mengajak teman untuk melanggar aturan sekolah sejumlah 24%; (11) Siswa yang pernah mendapatkan hukuman karena melanggar aturan sekolah sejumlah 87%; (12) Siswa yang pernah mendapatkan hadiah atau apresiasi karena melaksanakan tata tertib atau aturan sekolah sejumlah 43%; (13) Siswa yang mengenali diri sendiri tentang kelebihan, kekurangan, dan emosi dirinya mencapai 63%; (14) Siswa yang mempunyai perasaan sangat menyesal saat melakukan kesalahan dan melanggar aturan sejumlah 48%; (15) Siswa yang menyadari bahwa kesadaran adalah hal yang dibutuhkan untuk membentuk pribadi diri sejumlah 82%; (16) Siswa yang sudah memahami tentang perkembangan dan kekerasan yang terjadi pada anak sejumlah 26%; (17) Siswa yang sudah memahami tentang perundungan sejumlah 78%; (18) Siswa yang memahami apa yang harus dilakukan saat melihat temannya diejek oleh teman lain sejumlah 48%; (19) Siswa yang telah memahami perbedaan konflik dengan perundungan sejumlah 53%; (20) Siswa yang telah memahami jika terjadi perbedaan pendapat dengan temannya sejumlah 85%.

Dari hasil dampingan selama satu bulan atau empat kali dampingan, bisa dilihat ada perubahan sikap disiplin positif, yakni peningkatan penerapan disiplin positif yang signifikan. Yakni dari rata-rata 49% menuju 54% untuk para siswa MTsN 3 Surabaya. Sedangkan untuk para santri Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya terdapat peningkatan disiplin positif yang signifikan yakni dari angka 54% menjadi 71%. Tentunya hal ini sangat baik dan membanggakan bagi MTsN 3 Surabaya sendiri dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya tentunya.



Gambar 5. Grafik Penerapan Disiplin Positif dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya sebelum Pendampingan

KESIMPULAN

Setelah uraian tentang pendampingan penerapan disiplin dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak baik di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, maka target pencaapaian disiplin positif anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendampingan yang dilakukan tidak sampai satu semester ini telah memiliki dampak positif pada dua satuan Pendidikan yang menjadi target pendampingan. Pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Surabaya tergolong berhasil. Hal ini dapat dilihat dari eksisting penerapan disiplin positif pada siswa MTsN 3 Surabaya yang awalnya di level 48% menjadi 68%. Demikian pula di Pendampingan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya. Pendampingan penerapan disiplin positif tergolong berhasil. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tingkat disiplin positif para santri dari 54% menjadi 71%. Pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: inkulturasasi, pendampingan dan evaluasi atau tindak lanjut. Setelah dilakukan Pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, terdapat perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan atau dampak dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan, kelembagaan sosial, dan infrastruktur.

Setelah melakukan pendampingan penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan satuan Pendidikan ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, maka ada beberapa saran. Agar MTsN 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya melakukan lebih giat lagi untuk aktif di berbagai program dan kegiatan yang merupakan indikator dari Sekolah Ramah Anak ataupun Madrasah Ramah Anak. Adapun saran untuk para pendamping selanjutnya, bisa

melakukan pendampingan dengan indikator yang lain selain penerapan disiplin positif dan pemenuhan hak anak. Silakan melihat dari indikator Madrasah ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak, misalkan bisa dari sisi kurikulumnya. Apakah kurikulum di MTsN 3 Surabaya dan Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya sudah memenuhi standar kurikulum Madrasah/Pesantren Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Syah, S. N., Restari, Y. A., Anwar, F., Arifin, Z., & Padang, U. N. Bentuk dan Dampak Perilaku Bullying. 5, 1. (2020). <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1>
- Amrina, dkk, Sekolah ramah Anak, Tantangan dan peluangnya dalam Pembentukan karakter Siswa di Era Globalisasi, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak USia Dini, 2022, Vol. 6, No. 6, e-issn: 2549-8959, p issn: 2356-1327, hal. 6803-6812.
- Aji, IP, dkk, Penerapan Disiplin Positif dalam Pembelajaran ditinjau melalui Perspektif Kristen (Positive Discipline in Learning reviewed Through a Christian Perspective), JOHME: Journal of Holistic Mathematic Education, Vol. 3, No. 2, June 2020, hal. 216-234.
- Arif, Miftakhul, Maqashid Al Shari'ah sebagai Upaya panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam, issn: 1907-7262, e-issn: 2477 5339, Vol. 14, No.2, Desember 2023, hal. 202-219.
- Awliya N.W, dkk, Efektifitas Penerapan Program Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 4 Pakem Yogyakarta, At-Thullab Jurnal, Mahasiswa Studi Islam, Vo. 5, No. 1, Januari-Juni, 2023, ISSN: 2685-8924, e-issn: 2685-8681, hal. 1281 1291
- Candrasari, Indah, dkk, Sekolah ramah Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar, Fikrotuna, Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 16, Nomor 02, Desember 2022, piissn:2441-2401: e-issn 2477-5622.
- Dewi, R. V. K., Sunarsi, D., & Ahmad Khoiri. (n.d.). Pendidikan Ramah Anak. Cipta Media Nusantara.
- Dole, F. E. (2021). Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Kedisiplinan Peserta Didik di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(6), 3675–3688. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1026>
- Farhani, Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Fiana, dkk, Disiplin Siswa di Sekolah dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Konselor, Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 2, No. 2, April 2023, hal. 26-33.
- Hasibuan, A. T., & Rahmawati, R. (2019). Sekolah Ramah Anak Era Revolusi Industri 4.0 Di SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah Yogyakarta. Al Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 11(01), 49–76. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v11i01.180>
- Hidayat, Nur, dkk, Disiplin Positif: Membentuk Karakter Tanpa Hukuman, The Progressive and Fun Education Seminar, ISBN: 978-602-361-045-7, hal. 471 – 477.
- Khan, Sana Ahmad. 2015. Concept Of Child Friendly Schools. <https://www.linkedin.com/pulse/concept-child-friendly-schools-sana-ahmedkhan>. KPAI. Bank (2017). <https://bankdata.kpai.go.id> Data Perlindungan Anak 2011-2016.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi, Setara, Unicef, Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar, Strategi Penerapan pada Jenjang SMA, 2022, ISBN: 978-623-194-042-1.
- KPPPAI RI. (2015) Panduan Sekolah Ramah Anak. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Kristanto, K., Khasanah, I., & Karmila, M. (2012). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se Kecamatan Semarang Selatan. Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia <https://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257> Dini, 1(1), 38–58.
- Na'imah, T., Widayarsi, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 747. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.283>
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurlaela, dkk, Strategi Mengatasi Kekerasan terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak, Nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, vol. 4, No. 4, November 2023, p-issn: 2715-114X, e-issn: 2723-4649, hal. 1257 1264.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Pristiwanto, Sony Y, dkk, Disiplin Positif di Sekolah: Contoh Nyata Tergerak, Bergerak, Menggerakkan, PPGP Angkatan 4, hal 1-5. Umar Solahudin, dalam "Goerge, Ritzer. 2014. Teori Sosiologi Modern, PT. KencanaPrenada Media Group, Jakarta."
- Rahman, M. H. Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al Ghazali. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 1, 2, (2019), 30. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2>
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019> 8(1), 38.
- Rusnawati, dkk, Urgensi Penerapan Kedisiplinan pada Peserta Didik dalam Belajar di Lingkungan Sekolah, Azkia: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam, p-issn: 1907-5553, e-issn: 2047-2787, Vol. 17, No. 2, Desember 2022, hal. 88-99.
- Saini, Mukhamat, Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini, Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam, e-issn: 2686, p-issn: xxx-xxxx, Vol. 02. No. 01, Juni 2020, hal. 73 91.
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Subur, dkk, Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam Membentuk Budaya Sekolah di SDN Geger Tegalrejo, Prosiding Konferensi Nasional ke-7, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah, Jakarta, 23-25 Maret 2018, ISBN 978-602-50710-5-8.
- Sutami, Beny, dkk Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu, Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 10 Nomor 1 (2020) 19 <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789> 15(1), 86–94
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Jurnal pendidikan dasar perkhsasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar, 5, 2, (2019). <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2>